



**PENETAPAN**

Nomor 890/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Su'ud, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kampung Malang Kulon 1 / 31, RT. 003 RW. 011, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Sihmiadji, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kupang Panjaan 4 / 6-C RT. 007 RW. 004, Dr. Soetomo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 890/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, IKSAN anak kandung dari pasangan MARWI dan SAWILAH, pernah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di tahun 1942 dengan KATIPAH yang merupakan anak kandung dari pasangan TUKIRAN DAN WAGIRAH;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa orang tua kandung dari IKSAN yaitu MARWI telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan SAWILAH meninggal dunia pada tahun 1963;
3. 3. Bahwa orang tua kandung dari KATIPAH yaitu TUKIRAN telah meninggal dunia pada tahun 1966, dan WAGIRAH meninggal dunia pada tahun 1981;
4. 4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara IKSAN dengan KATIPAH dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
  5. a) WARAS SUDJIAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 1951 di Surabaya, agama Islam;
  6. b) SU'UD (PEMOHON I), Laki-laki, lahir pada tanggal 11 September 1954 di Lamongan, agama Islam (Vide Bukti P-18);
7. 5. Bahwa antara IKSAN dengan KATIPAH, sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggal tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain maupun pindah agama dari agama Islam;
8. 6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1979 telah meninggal dunia Bapak Kandung / Mertua / Kakek dari Para Pemohon yaitu IKSAN di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Kupang Panjaan 4 / 6-C RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya (Vide Bukti P-1);
9. 7. Bahwa atas meninggalnya IKSAN, maka Almarhum IKSAN meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
  10. a) KATIPAH sebagai istri
  11. b) WARAS SUDJIAT, sebagai anak Laki-laki kandung;
  12. b) SU'UD (PEMOHON I), sebagai anak Laki-laki kandung.
13. 8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1995 telah meninggal dunia Ibu Kandung / Mertua / Nenek dari Para Pemohon di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Kupang Panjaan 4 / 6-C RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya (Vide Bukti P-3);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 9. Bahwa atas meninggalnya IKSAN dan KATIPAH, maka Almarhum IKSAN dan Almarhumah KATIPAH meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

15. a) WARAS SUDJIAT, sebagai anak Laki-laki kandung;

16. c) SU'UD (PEMOHON I), sebagai anak Laki-laki kandung.

17. 10. Bahwa anak pertama hasil perkawinan IKSAN dan KATIPAH, yaitu WARAS SUDJIAT melangsungkan perkawinan dengan SIHMIADJI pada tanggal 13 Januari 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (Vide Bukti P-4);

18. 11. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara WARAS SUDJIAT dengan SIHMIADJI, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

19. a) WIRIYANTI, Perempuan, lahir pada tanggal 28 November 1973 di Surabaya, agama Islam (Vide Bukti P-9);

20. b) WINARTI, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 1976 di Surabaya, Agama Islam (Vide Bukti P-12);

21. c) YOYOK HANUK NUGROHO, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Februari 1980 di Surabaya, agama Islam (Vide Bukti P-15);

22. 12. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Waras Sudjiat meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Kupang Panjaan 4 / 6-C RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya (Vide Bukti P-5);

23. 13. Bahwa atas meninggalnya WARAS SUDJIAT, maka Almarhum WARAS SUDJIAT meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

24. a) SIHMIADJI (PEMOHON II), sebagai istri

25. b) WIRIYANTI (PEMOHON III), sebagai anak perempuan kandung;

26. c) WINARTI (PEMOHON IV), sebagai anak perempuan kandung;

27. d) YOYOK HANUK NUGROHO (PEMOHON V), sebagai anak Laki-laki kandung;

28. 14. Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Surabaya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya sebagai Ahli Waris yang sah guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon.

29.

30.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum IKSAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1979;
3. Menyatakan Almarhumah KATIPAH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1995;
4. Menyatakan Almarhum WARAS SUDJIAT telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2014;
5. Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum IKSAN adalah :
  - a) KATIPAH sebagai istri Almarhum;
  - b) WARAS SUDJIAT sebagai anak laki-laki kandung;
  - c) SU'UD sebagai anak laki-laki kandung.
6. Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum Iksan dan Almarhumah KATIPAH adalah :
  - a) WARAS SUDJIAT sebagai anak laki-laki kandung;
  - b) SU'UD sebagai anak laki-laki kandung..
7. Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum WARAS SUDJIAT adalah :
  - a. SIHMIADJI sebagai istri;
  - b. WIRIYANTI sebagai anak perempuan kandung;
  - c. WINARTI sebagai anak perempuan kandung;
  - d. YOYOK HANUK NUGROHO sebagai anak laki-laki kandung.
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Su'ud (..... kandung), Pemohon II Sihmiadji (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ...../ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (...) meninggal dunia tanggal ...
3. Menetapkan ahli waris almarhum (...) adalah:
  - 3.1. Su'ud (sebagai istri/ suami)
  - 3.2. Sihmiadji (sebagai anak laki-laki)
  - 3.3. .... (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh OSKAR LEGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

OSKAR LEGIMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.890/Pdt.P/2024/PA.Sby